

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK

Venesia Kasih* dan Ngadiman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: hi.venesia@gmail.com

Abstract:

This study was conducted to know the influence of the Self-Assessment System, Money Ethics and Tax Morale against Tax Evasion. The research sample used in this study was 100 taxpayers who met the sample criteria. The results of the study found that the Self-Assessment System had no effect on Tax Evasion. Money Ethics shows a positive and significant effect on Tax Evasion, while Tax Morale has a negative and significant effect on Tax Evasion. The technique of collecting data used is by distributing questionnaires to taxpayers who are domiciled in Jakarta, have used DJP Online, and have a TIN. The sampling technique used was the Purposive Sampling technique. Data processing using SmartPLS version 3.3.9. The results of the study found that the Self-Assessment System had not affect on Tax Evasion. Money Ethics shows a positive and significant effect on Tax Evasion, while Tax Morale had a negative and significant affect on Tax Evasion.

Keywords: *Self-Assessment System, Money Ethics, Tax Morale, Tax Evasion*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem *Self-Assessment*, Etika Uang, dan Moral Pajak terhadap Penggelapan Pajak. Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak yang memenuhi kriteria sampel. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang berdomisili di Jakarta, pernah menggunakan DJP Online, dan memiliki NPWP. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Pengolahan data menggunakan *SmartPLS* versi 3.3.9. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem *Self-Assessment* tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Etika uang menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan moral pajak memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Kata kunci: Sistem *Self-Assessment*, Etika Uang, Moral Pajak, Penggelapan Pajak

Latar Belakang

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, negara membutuhkan pemasukan agar sistem perekonomian dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Mengingat diperlukannya biaya yang besar untuk merealisasikan pembangunan yang ada di

Indonesia maupun kegiatan pemerintahan lainnya, maka pentingnya untuk mengatur anggaran negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak negara Indonesia inilah yang akan membantu pemerintahan Indonesia dalam memenuhi salah satu komponen dari APBN tersebut yaitu pendapatan negara. Sumber dana untuk APBN bersumber dari bermacam-macam sumber, tetapi salah satu penyumbang terbesar untuk dana APBN itu sendiri bersumber dari sektor pajak (Khadifah dan Indriasih, 2021).

Peran dari wajib pajak sangat penting untuk menjamin keseimbangan pendapatan negara. Dalam usaha negara meningkatkan penerimaan pajak, negara tidak dapat hanya bergantung pada Direktorat Jendral Pajak (DJP) saja, tetapi juga dibutuhkan adanya kontribusi dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu terjadi reformasi pajak pada tahun 1983, yang mana di Indonesia sistem perpajakannya berubah menjadi sistem *Self-Assessment* dari sistem *Official-Assessment*. Tujuan dari adanya reformasi tersebut adalah agar wajib pajak mempunyai kesadaran yang berasal dari dirinya sendiri dan dapat secara sukarela melaksanakan kewajiban pajaknya. Sejalan dengan hal tersebut, timbullah kecenderungan bagi wajib pajak dalam mencari cara untuk bisa mengurangi beban pajak terhutang yang harus dibayarkan kepada negara. Hal tersebut mungkin sekali terjadi karena adanya pandangan dari sisi wajib pajak yang merasa bahwa dengan mereka membayar pajak maka hal itu bisa mengurangi kenikmatan ataupun laba yang didapatkan dari hasil jerih payah mereka dalam bekerja.

Penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk meringankan pajak dengan cara yang tidak diperkenankan oleh undang – undang (Mardiasmo, 2016). Penggelapan pajak bisa terjadi karena adanya banyak faktor, salah satu penyebabnya adalah etika uang. Tindakan penggelapan pajak ini bisa terjadi dikarenakan adanya pengaruh dari tingginya kecintaan terhadap uang. Jika individu memprioritaskan uang di dalam hidupnya, maka individu tersebut kemudian menganggap bahwa melakukan penggelapan pajak merupakan tindakan yang legal. Bisa diartikan individu mempunyai rasa cinta pada uang yang besar (etika uang tinggi), maka orang tersebut pada umumnya akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dibandingkan dengan individu yang mempunyai rasa cinta terhadap uang yang lebih rendah (etika uang rendah) (Khoerunissah, Aprilina, dan Maysaroh, 2022).

Moral pajak merupakan kesadaran dan inisiatif dari diri masing – masing individu atau wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang ada dengan tetap membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki moral yang baik, mereka akan memahami dan menyadari betul bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan. Moral yang dimiliki oleh masing-masing individu memiliki pengaruh yang besar terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki moralitas cenderung rendah biasanya tidak mematahui peraturan perpajakan, dan begitupun sebaliknya. Harapannya hasil dari penelitian yang dilakukan ini bisa bermanfaat untuk mengetahui pengaruh dari variabel – variabel tersebut terhadap penggelapan pajak.

Kajian Teori

Atribution Theory (Teori Atribusi). Menurut Razif dan Rasyidah (2019), teori ini menggambarkan korespondensi seseorang yang mencoba untuk memeriksa, menilai, dan

membuat kesimpulan atas penyebab dan alasan suatu peristiwa dapat terjadi sesuai dengan pemahaman individu. Pada dasarnya, teori atribusi ini menerangkan bahwa ketika ada seseorang memperhatikan perilaku individu lain, perilaku tersebut bisa diputuskan penyebabnya berasal dari dalam atau dari luar. Menurut Robbins (1996), faktor yang menentukan apakah perilaku seseorang disebabkan oleh internal atau eksternal bergantung pada tiga faktor di bawah ini:

1. Kekhususan

Kekhususan adalah kondisi dimana seseorang akan melihat cara berperilaku orang lain secara kontras dalam berbagai keadaan.

2. Konsensus

Konsensus dapat disebut juga sebagai kesepakatan, baik kesepakatan pemikiran dan perasaan antara individu dengan individu maupun kelompok. Jika setiap orang memiliki pandangan yang sama dalam merespon perilaku seseorang yang mengalami hal yang sama dan dalam situasi yang sama maka dapat disebut sebagai konsensus.

3. Konsistensi

Konsistensi adalah jika individu memberikan penilaian atas cara berperilaku individu lain menggunakan reaksi yang selalu sama setiap saat.

TPB (*Theory of Planned Behavior*). Menurut Indriyani, Sitawati, dan Subchan (2018) jika muncul niat (*intention*) dalam berperilaku tidak taat, akibatnya individu melaksanakan ketidaktaatan berdasarkan dengan ketetapan atas peraturan perpajakan. Terdapat tiga faktor yang memengaruhi niat (*intention*). Yang pertama adalah *Control Belief*, yang kedua adalah *Normative Belief*, dan yang ketiga adalah *Behavioral Belief*. *Control Belief* adalah rasa yakin yang dimiliki oleh individu tentang terdapatnya beberapa hal yang dapat memberi dukungan atau bahkan menjadi penghambat atas persepsi dan perilaku dari individu tentang bagaimana kuatnya beberapa hal ini memberi dampak pada cara berperilaku individu tersebut. Kalau *Normative Belief* adalah rasa yakin yang dimiliki oleh individu tentang adanya keinginan normatif dari orang lain yang dijadikan acuan individu, seperti konsultan pajak, sahabat, dan keluarga, ditambah juga motivasi agar dapat merealisasikan keinginan tersebut. Rasa yakin yang ada pada output suatu cara berperilaku (*Outcome Belief*) serta penilaian yang dilaksanakan pada output cara berperilaku tersebut, dalam banyak kasus seringkali disebut *Behavioral Belief*. Dari gambaran di atas, *Theory of Planned Behavior* tersebut relevan untuk melukiskan cara berperilaku individu saat memperjelas kewajiban atas perpajakannya secara baik atau tidak.

Sistem *Self-Assessment*. Menurut Styarini dan Nugrahani (2020) sistem *Self-Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang menyerahkan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan membayar pajak terutang sendiri. Menurut Khafidah dan Indriasih (2021) sistem *Self-Assessment* adalah sebuah reformasi dari sistem perpajakan sebelumnya yang memiliki tujuan supaya wajib pajak mempunyai kesadaran yang muncul dari dirinya sendiri untuk melaporkan pajak terhutangnya. Sistem *Self-Assessment* sendiri adalah sistem yang menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Indikator yang bisa dipakai untuk mengukur Sistem *Self-Assessment* diantaranya adalah seberapa banyak individu yang

mendaftar dan terdaftar menjadi wajib pajak, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak.

Etika Uang. Etika uang adalah cara individu memandang uang. Etika uang berkaitan erat dengan perilaku seseorang yang bisa dinilai tidak etis. Maksudnya adalah semakin seseorang menempatkan uang sebagai hal yang utama, maka orang tersebut akan cenderung melakukan tindakan yang tidak etis seperti penggelapan pajak dibandingkan dengan orang yang tidak memprioritaskan uang. Semakin tinggi etika uang maka etikanya akan semakin rendah dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah etika uang maka akan semakin tinggi pula etikanya.

Moral Pajak. Moral pajak merupakan kesadaran dan inisiatif dari diri masing – masing individu atau wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang ada dengan tetap membayar pajak. moral pajak adalah dorongan alami dari dalam diri individu untuk menuntaskan kewajiban perpajakan yang setakar dengan kewajiban moral sehingga melunasi pajak merupakan kepercayaan dalam melepaskan andil kepada masyarakat dengan cara melunasi pajak. Semakin tinggi tingkat moral pajak individu, efeknya memberikan dampak pada menjadi rendahnya tingkat keniatan individu tersebut di dalam melakukan penggelapan pajak. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat moral pajak yang dimiliki oleh individu, efeknya memberikan dampak pada menjadi tingginya tingkat keniatan individu tersebut di dalam melakukan penggelapan pajak.

Penggelapan Pajak. Penggelapan pajak tidak pantas dibenarkan sehubungan dengan adanya tindakan wajib pajak yang bertujuan untuk melarikan diri atau mencoba untuk menghindari dari kewajiban perpajakan (Mortenson, 2006, h.118). Penggelapan pajak ialah upaya yang dilaksanakan oleh wajib pajak untuk melonggarkan tarif beban perpajakan dengan mengabaikan hukum. Penggelapan pajak ini merupakan bentuk tindakan yang diperbuat oleh individu terhadap kewajiban pajakannya tetapi caranya bertolak belakang dengan peraturan perundang – undangan dengan tujuan untuk menghemat kewajiban perpajakannya, maka dari itu tindakan ini bisa disebut sebagai hal yang tidak etis dan merupakan suatu tindakan yang ilegal karena melanggar hukum.

Kaitan Antar Variabel

Sistem *Self-Assessment* dengan Penggelapan Pajak. Sistem *Self-Assessment* ialah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak berdasarkan kesadaran dan kemauan individu itu sendiri dalam menghitung dan melaporkan pajak terhutangnyanya. Dalam bukunya Rahayu (2017, h.112) mengatakan bahwa “karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem *Self-Assessment* juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan”. Ini artinya, apabila wajib pajak memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan sistem *Self-Assessment* dengan baik dan benar, maka tindakan penggelapan pajak yang terjadi akan rendah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian milik Razif dan Rasyidah (2019) yang menyatakan bahwa Sistem *Self-Assessment* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.


Etika Uang dengan Penggelapan Pajak. Etika uang adalah perspektif individu di dalam memandang uang. Seseorang yang memiliki etika uang yang tinggi cenderung memiliki rasa cinta yang tinggi pada uang. Hal ini bisa membuat seseorang memiliki

keinginan untuk berbuat hal – hal yang mendukung orang tersebut dalam mendapatkan lebih banyak uang. Biasanya orang yang memiliki etika uang yang tinggi rela berbuat apapun agar bisa memperoleh tambahan uang yang lebih walaupun melalui jalan tidak etis dan tidak benar, contohnya seperti melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian milik Khoerunissah dkk. (2022) yang menyatakan bahwa etika uang berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Moral Pajak dengan Penggelapan Pajak. Moral pajak adalah kesadaran dari seseorang untuk merealisasikan kewajiban atas perpajakannya. Jika moral pajak di dalam diri individu terbilang tinggi, maka hal ini kemudian memengaruhi rendahnya penggelapan pajak yang bisa dilakukan oleh individu tersebut jika dibandingkan dengan seseorang yang memiliki moral pajak yang rendah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian milik Indriyani dkk. (2018) yang menyebutkan bahwa etika uang memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka kerangka pemikiran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat digambarkan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1 Model dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka kerangka pemikiran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat digambarkan pada Gambar 1 dengan hipotesis sebagai berikut :

- Ha₁ : Sistem *Self-Assessment System* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak
- Ha₂ : Etika uang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak
- Ha₃ : Moral pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak

Metodologi

Objek penelitian. Di dalam penelitian ini populasinya adalah individu yang berdomisili di Jakarta. Di dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan teknik *Purposive Sampling*.

Pada penelitian ini, terdapat 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependen yang ada di dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak dan variabel independen di dalam penelitian ini adalah Sistem *Self-Assessment*, etika uang, dan moral pajak. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara *online* melalui *link Googleform*. Kuesioner ini disebar pada tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Subjek penelitian ini adalah orang – orang yang mempunyai NPWP, pernah menggunakan sistem DJP Online, dan berdomisili di Jakarta dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Semua variabel akan diukur menggunakan skala *Likert*, yakni masing – masing variabel akan diukur menggunakan sistem *scoring* dengan skor 1 sampai 5. Terdapat 30 pernyataan yang dicantumkan di dalam kuesioner yang ditujukan untuk responden. Terdapat 6 butir pernyataan untuk variabel sistem *Self-Assessment* dan 8 butir pernyataan masing – masing untuk variabel etika uang, moral pajak, dan penggelapan pajak.

Penelitian ini menggunakan *Outer Model Analysis* dan *Inner Model Analysis*. Untuk pengolahan data menggunakan *SmartPLS version 3.3.9*. Pengujian model pengukuran (*Outer Model Analysis*) bertujuan untuk memeriksa validitas dan reliabilitas. Uji validitas terdiri dari *Convergent Validity* (AVE) dan *Discriminant validity*. Uji reliabilitas bisa dilihat dari nilai *Composite Reliability*. Pengujian model struktural (*Inner Model Analysis*) terdiri atas uji *R-Square*, uji *Q-Square*, *Effect-Size*, uji *Goodness of Fit Model*, dan uji hipotesis.

Hasil Pengujian

a. Uji Koefisien Determinasi (*R-Square* atau R^2)

Tabel 4.9 Hasil Analisis Uji Determinasi (*R-Square* atau R^2)

Variabel	<i>R-Square</i> atau R^2
Penggelapan Pajak (Y)	0,612

Pada tabel 4.9 menunjukkan hasil nilai uji koefisien determinasi (*R-Square* atau R^2) pada variabel komitmen penggelapan pajak, yaitu sebesar 0,612. Artinya, nilai ini menunjukkan arti bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat secara moderat karena hasil dari *R-Square* atau $R^2 = 0,612$.

b. Uji *Q-Square* (Q^2)

Tabel 4.10 Hasil Analisis Uji *Q-Square* atau Q^2

Variabel	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Sistem <i>Self-Assessment</i> cx(X1)	100,000	100,000	
Etika Uang (X2)	100,000	100,000	
moral pajak (X3)	400,000	400,000	

penggelapan pajak (Y)	700,000	360,999	0,484
-----------------------	---------	---------	-------

Pada tabel 4.10 menunjukkan hasil uji Q^2 pada variabel penggelapan pajak, yaitu sebesar 0,484 atau 48,4%. Nilai Q^2 ini menggambarkan prediksi relevansi sedang, karena berada di antara 0,25 - 0,50.

c. *Effect Size* (f^2)

Tabel 4.11 Hasil Analisis *Effect Size* (f^2)

Variabel	f^2
Sistem <i>Self-Assessment</i> (X1) → Penggelapan pajak (Y)	0,047
Etika Uang (X2) → Penggelapan pajak (Y)	0,069
Moral Pajak (X3) → Penggelapan pajak (Y)	0,556

Pada tabel 4.11 menunjukkan nilai *Effect Size* (f^2) dalam variabel Sistem *Self-Assessment*, etika uang, dan moral pajak. Variabel Sistem *Self-Assessment* t memiliki nilai f^2 sebesar 0,047 yang berarti mempunyai efek yang kecil di dalam model struktural. Variabel etika uang memiliki nilai f^2 sebesar 0,069 yang berarti mempunyai efek yang kecil dalam model struktural. Variabel moral pajak memiliki nilai f^2 sebesar 0,556 yang berarti mempunyai efek yang besar di dalam model struktural.

d. *Uji Goodness of Fit Model*

$$AVE = (1,000 + 1,000 + 0,722 + 0,807) / 4 = 0,882$$

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

$$GoF = \sqrt{0,882 \times 0,612}$$

$$GoF = 0,735$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki interpretasi nilai *Goodness of Fit* yang besar, yaitu sebesar 0,735.

e. Uji Hipotesis

Tabel 4.12 Hasil Pengujian *Bootstrapping*

Variabel	<i>Original Sample</i> (O)	<i>Sample Mean</i> (M)	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistics</i> (O/STDE)	<i>P Values</i>
----------	----------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------

			(STDEV)	V)	
Sistem <i>Self-Assessment</i> (X1) → Penggelapan Pajak (Y)	-0,137	-0,141	0,072	1,895	0,059
Etika Uang (X2) → Penggelapan Pajak (Y)	0,209	0,205	0,069	3,026	0,003
Moral Pajak (X3) → Penggelapan Pajak (Y)	0,603	0,609	0,087	6,896	0,000

Pada tabel 4.12 menunjukkan hasil pengujian *Bootstrapping*. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Uji Hipotesis 1


Berdasarkan tabel 4.12 di atas, bisa disimpulkan bahwa variabel Sistem *Self-Assessment* memiliki *t-statistics* sebesar 1,895 dan *p-values* sebesar 0,059. Bisa diartikan karena *t-statistics* kurang dari 1,96 dan *p-values* lebih dari 5% atau 0,05, maka Ha1 ditolak. Dengan demikian, sistem *Self-Assessment* tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak..

2. Uji Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, bisa dilihat bahwa variabel etika uang mempunyai *t-statistics* sebesar 3,026 dan *p-values* sebesar 0,003. Bisa diartikan karena *t-statistics* lebih dari 1,96 dan *p-values* kurang dari 5% atau 0,05, maka Ha2 diterima. Dengan demikian, etika uang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

3. Uji Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, bisa dilihat bahwa variabel moral pajak memiliki *t-statistics* sebesar 6,896 dan *p-values* sebesar 0,000. Bisa diartikan karena *t-statistics* lebih dari 1,96 dan *p-values* kurang dari 5% atau 0,05, maka Ha3 diterima. Dengan demikian, moral pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.



Gambar 4.6 Hasil Pengujian *Bootstrapping***Diskusi**

Hipotesis pertama (Ha1) pada penelitian ini adalah sistem *Self-Assessment* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian bisa disimpulkan bahwa sistem *Self-Assessment* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (Ha1 ditolak). Tidak memiliki pengaruh signifikan ini dilihat dari nilai *t-statistics* kurang dari 1,96 dan *p-values* lebih dari 0,05. Sistem *Self-Assessment* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak terhutangnya dengan harapan tindakan tersebut dilaksanakan atas dasar kemauan dan kesadaran dari dalam diri masing – masing wajib pajak itu sendiri. Pelaksanaan sistem *Self-Assessment* yang dilaksanakan oleh wajib pajak, tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak yang sangat bisa wajib pajak lakukan dikarenakan penerapan sistem *Self-Assessment* menerangkan tentang sistem *Self-Assessment* yang dipilih oleh wajib pajak yang mana wajib pajak harus mengurus sendiri kewajiban dalam melaksanakan perpajakannya. Hal ini cenderung tidak memengaruhi wajib pajak di dalam menjalankan perbuatan yang berbau dengan kecurangan dikarenakan setelah saat wajib pajak melapor dan menyetor pajaknya, pada akhirnya orang pajak yang memiliki wewenang akan tetap memeriksanya kembali. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Khafidah dan Indriasih (2021) yang menyatakan bahwa sistem *Self-Assessment* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dari penjelasan ini bisa dilihat walaupun sistem *Self-Assessment* sudah berjalan dengan semestinya, belum tentu mengakibatkan rendahnya tindakan penggelapan pajak yang terjadi. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Razif dan Rasyidah (2019) yang menyatakan bahwa sistem *Self-Assessment* memiliki pengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis kedua (Ha2) yang ada pada penelitian ini ialah etika uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian memberi hasil bahwa etika uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Ha2 diterima). Adanya pengaruh yang signifikan ini ditunjukkan dengan melihat nilai *t-statistics* yang lebih dari 1,96 dan *p-values* yang kurang dari 0,05. Etika uang berkaitan erat dengan perilaku seseorang yang bisa dinilai tidak etis. etika uang bisa dikatakan sebagai cara pandang seseorang pada uang yang dapat dilihat dari besarnya tingkat kecintaannya terhadap uang. Seseorang dengan etika uang yang tinggi pada dirinya, maka biasanya orang tersebut akan jauh lebih mementingkan uang dan bahkan memprioritaskan uang di dalam hidupnya. Begitupun sebaliknya, seseorang dengan etika uang yang rendah pada dirinya, biasanya orang tersebut akan kurang mementingkan uang dan bahkan tidak memprioritaskan uang di dalam hidupnya. Jika seseorang sudah menjadikan uang sebagai prioritas hidupnya, maka orang tersebut cenderung akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang lebih. Salah satu cara yang biasa dilakukan agar mendapatkan keuntungan atau kekayaan lebih adalah dengan melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil pengujian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara etika uang terhadap penggelapan pajak artinya semakin tinggi etika uang maka etikanya akan semakin rendah akibatnya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak. Begitu juga

sebaliknya, etika uang yang semakin rendah akan mengakibatkan semakin tinggi pula etikanya, oleh karena itu tindakan penggelapan pajak akan menjadi rendah juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Khoerunissah, Aprilina, dan Maysaroh (2022) yang menyimpulkan bahwa etika uang berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun, penelitian Lief dan Dewi (2020) yang menyimpulkan bahwa etika uang tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak tidak sejalan dengan penelitian ini.

Hipotesis ketiga (Ha3) di dalam penelitian ini adalah moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian memberikan hasil bahwa moral pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Ha3 diterima). Adanya pengaruh yang signifikan ini ditunjukkan dengan melihat nilai *t-statistics* yang lebih dari 1,96 dan *p-values* kurang dari 0,05. Moral pajak merupakan kesadaran dan inisiatif dari diri masing – masing individu atau wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang ada dengan tetap membayar pajak. Wajib pajak yang mempunyai kepatuhan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya disebabkan oleh adanya moral pajak di dalam diri wajib pajak tersebut. Secara tidak langsung, orang – orang yang memiliki moralitas pajak yang tinggi akan memengaruhi seseorang di dalam kepatuhannya di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi seseorang memiliki tingkat kepatuhan di dalam memenuhi kewajiban perpajakan, efeknya dapat menyurutkan niat wajib pajak di dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Namun sebaliknya, semakin rendah moralitas pajak yang dimiliki seseorang, maka tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak di dalam mematuhi kewajiban pajakannya juga akan semakin rendah. Jika rendahnya tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan menumbuhkan niat yang dimiliki oleh wajib pajak di dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian Indriyani, Sitawati, dan Subchan (2018) sejalan dengan penelitian ini menyatakan bahwa moral pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian Sadjiarto, Susanto, Yuniar, dan Hartanto (2019) tidak sejalan dengan penelitian ini menyatakan bahwa moral pajak memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penutup

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Sistem *Self-Assessment* tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, etika uang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Moral pajak mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan keterbatasan ini agar dapat dikembangkan dan memperoleh hasil yang lebih baik. Keterbatasan ini terdiri dari berbagai faktor. Pertama, penelitian ini memiliki keterbatasan waktu sehingga penelitian ini hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Hal ini juga menyebabkan penelitian ini tidak bisa menjangkau lebih banyak responden dan adanya keterbatasan lingkup tempat penelitian. Kedua, Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yang memengaruhi penggelapan pajak (Y). Variabel independen pada penelitian ini adalah sistem *Self-Assessment* (X1), etika uang (X2), dan moral pajak (X3). Masih terdapat banyak variabel lainnya yang dapat memengaruhi penggelapan pajak.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Indriyani, J. E., Sitawati, R., & Subchan. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Persepsi atas *Tax Evasion* dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(2), 35-68.
- Khoerunnisah, C. S., Aprilina, V., & Maysaroh, N. C. (2022). Pengaruh *Money Ethics*, *Gender*, Religiusitas dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (penggelapan pajak). *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), 93-105.
- Liefa, T., & Dewi, S. P. (2020). Pengaruh *Money Ethics* dan Keadilan Terhadap *Tax Evasion* Dengan *Religiosity* Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2.
- Mardiasmo. (2016). "Perpajakan", Ed. Revisi XVIII. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mortenson, E. R. (2006). "Perpajakan Konsep, Teori, Dan Isu, Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)".
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains
- Razif., & Rasyidah, A. (2019). Pengaruh *Self-Assessment System*, *Money Ethics*, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai *Tax Evasion* (Studi Kasus Pada KPP Pratama Langsa). *Al-Mashaadir*, 1(1), 1-18.
- Robbins, S. P. (1996). Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta: Prenhallindo.
- Sadjiarto, A., Susanto, A. N., Yuniar, E., & Hartanto, M. G. (2019). *Factors Affecting Perception of Tax Evasion Among Chindos*. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 144, 487-493.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian*, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan *Self-Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22-32.